



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



**PUTUSAN**

Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**xxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx  
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, tempat  
kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat;

melawan

**xxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx  
xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIGI,  
PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 19 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 April 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 16 April 2005 ;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2024/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxx xx selama kurang lebih 14 tahun, sebelum telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : xxx (laki-laki), NIK xxx, tempat tanggal lahir, Palu, 16 Oktober 2009/14 tahun 10 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2009 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 5.1. Tergugat yang memiliki hubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda ;
  - 5.2. Tergugat yang mengkonsumsi narkoba hingga pernah dipenjara karena kasus narkoba ;
  - 5.3. Sejak tahun 2009, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal tahun 2019, dimana Tergugat yang sudah sering kali menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat lalu ditahan oleh pihak kepolisian karena kasus narkoba ;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada awal tahun 2019 sampai sekarang selama kurang lebih 5 tahun 7 bulan lamanya, dimana Tergugat yang ditahan oleh pihak kepolisian karena kasus narkoba ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx) ;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

**SUBSIDER**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Palu Selatan xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor xxx Tanggal 16 April 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya



yang ternyata sesuai meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. **Bukti Saksi**

Saksi 1, Saksi 1 umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Swadaya sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama xxx dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2009;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena menjalin asmara dengan perempuan lain, Tergugat juga terlibat kasus Narkoba dan bahkan sampai berurusan dengan pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak ada menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar seringkali bertengkar karena masalah perempuan lain, bahkan perempuan lain

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2024/PA.Pal



tersebut pernah di posting di sosial media kebersamaannya dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019;
- Bahwa yang meninggal di kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal dengan perempuan lain;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan anaknya dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mendengarkan nasihat dan Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxx umur 14 tahun 10 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2009, penyebabnya karena Tergugat sering bermain permainan dan kabarnya Tergugat telah ditahan pihak kepolisian karena kasus Narkoba;
- Bahwa saat ini Penggugat karena bertelangga dan selama ini Tergugat tidak ada lagi tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada anak dan isterinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019, Tergugat meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 tahun 7 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahkan oleh rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2024/PA.Pal





#### BERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2024/PA.Pal



menerus sejak awal tahun 2009 karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda dan Tergugat mengkonsumsi narkoba hingga pernah dipenjara karena kasus narkoba sejak tahun 2009, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal tahun 2019, dimana Tergugat yang sudah sering kali menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat lalu ditahan oleh pihak kepolisian karena kasus narkoba, akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada awal tahun 2019 sampai sekarang selama kurang lebih 5 tahun 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 April 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 April 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2024/PA.Pal





yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi sesuai materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut: sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri 17 April 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Swadaya sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama xxx dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2009 karena Tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain bahkan perempuan lain tersebut pernah memposting di sosial media kebersamaannya dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga terlibat kasus Narkoba dan ditangani pihak kepolisian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan Tergugat ;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa selama ini, Penguat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penguat, dan anaknya dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penguat lagi;

Bahwa pernah diusulkan rukun oleh keluarga Penguat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mendengarkan nasihat dan Penguat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penguat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 5 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penguat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penguat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penguat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aryati Yahya, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Aryati Yahya, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- |                              |   |               |
|------------------------------|---|---------------|
| a. Pendaftaran               | : | Rp 30.000,00  |
|                              | : | Rp 20.000,00  |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : | Rp 10.000,00  |
| c. Redaksi                   | : | Rp 75.000,00  |
| 2. Biaya Proses              | : | Rp 28.000,00  |
| 3. Panggilan                 | : | Rp 10.000,00  |
| 4. Meterai                   | : | Rp 173.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia

Jumlah  
(seratus tujuh puluh tiga ribu delapan).



Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Moh. Rizal, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.651/Pdt.G/2024/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)